

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL REKONSTRUKSI  
DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SONIA VARESMA**

**NIM. 50 2018 442**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL REKONSTRUKSI  
DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM  
Pemeriksaan Perkara Pidana**



**NAMA : Sonia Varesma**  
**NIM : 50 2018 442**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**  
**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

(  )  
(  )


**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

(  )

**Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(  )  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SONIA VARESMA

NIM : 50 2018 442

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL REKONTRUKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 1 Februari 2022



enyatakan,

SONIA VARESMA

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL REKONSTRUKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Sonia Varesma

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

# KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL REKONSTRUKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM Pemeriksaan Perkara Pidana

Oleh  
Sonia Varesma

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap dengan jelas perkara pidana yang terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara serta kendala lainnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana adalah: akan disesuaikan dengan alat bukti lain. Jika ada kesesuaian dengan alat bukti lain, maka hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara pidana, menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian secara materil dan formil.

Rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah: berdasarkan Pasal 184 KUHAP, sebagai alat bukti petunjuk. Dengan alat bukti petunjuk dan ditambah dengan salah satu alat bukti lains serta adanya keyakinan hakim, maka hakim menurut undang-undang sudah dapat memutuskan suatu perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Kata Kunci : *kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi TKP dalam perkara pidana*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian.....	12
B. Sistem/Teori Pembuktian .....	14

C. Sistem/Teori Pembuktian Menurut KUHAP .....	18
D. Macam-macam Alat Bukti Dalam Perkara Pidana .....	21
E. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	23

### BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Hasil Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	31
B. Rekonstruksi Dapat Dikategorikan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana .....	35

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran-saran .....	44

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang telah melihat sebelas asas dalam upaya penegakan hukum tersebar dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan pertimbangan masyarakat dalam proses penegakan hukum.<sup>1</sup>

Asas penegakan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan ini pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat penegak hukum secara negatif

---

<sup>1</sup>Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.

dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau anaknya/kelompoknya.<sup>2</sup>

Hukum sebagai petunjuk hidup, sebagai petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga terdapat dalam keagamaan, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan lain sebagainya. Dalam masyarakat ternyata tidak hanya dijumpai satu macam norma untuk menertibkan masyarakat yang demikian itu tetapi masyarakat kita penuh dengan berbagai macam sehingga sebagai akibatnya juga dapat dijumpai lebih dari satu tatanan.

Hukum bisa dilihat sebagai salah satu perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berupa normadan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Sebagai gejala sosial, hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberikan “jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Ini berarti bahwa hukum baru dianggap ada apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku atau kepentingan orang lain”.<sup>3</sup>

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan”. Hukum bukan suatu peraturan semata, tetapi kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>3</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7

dalam satu kesatuan yang sistematis. Tidak mungkin untuk memahami hakekat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakekat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakekat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Untuk memperdalam pengertian hukum, maka dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian hukum. Menurut E. Utrecht hukum adalah: “Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu.”<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah: Karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan, oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.<sup>5</sup>

Dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam bidang-bidang lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum,

---

<sup>4</sup>E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1961, hlm. 12

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 20

pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan etika dan komitmennya para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama serta peningkatan kualitas daya manusia.

Hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta memberikan rasa aman dan tentram. Perlindungan hukum akan dapat memberikan rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum di sini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas penduduk.

Penegakan hukum secara konkrit adalah: berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>6</sup>

Salah satu penegakan hukum adalah dalam bidang hukum pidana, baik pidana materiil maupun pidana formil. Kedua bidang hukum ini dalam pelaksanaannya saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum pidana formil atau disebut dengan hukum acara pidana adalah merupakan bagian dari hukum

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 4

pidana itu sendiri. Seperti dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengandalkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negative yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Pengertian hukum acara pidana menurut Simons adalah: “Hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana”.<sup>7</sup> Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendapatkan kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perbuatan pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam upaya mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, maka penyidik melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyelidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

---

<sup>7</sup>Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 1990, hlm. 64

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.<sup>8</sup>

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut di atas, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

Selain dari penyelidikan dalam hukum acara pidana juga dikenal dengan penyidikan, adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya”.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan tugas pokok Polri dalam rangka menegakkan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan “*criminal justice system*”, maka dilakukan penyidikan oleh “Polri”.<sup>10</sup> Sehubungan dengan hal di atas, maka pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana. pada saat pemeriksaan di

---

<sup>8</sup>Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 26

<sup>10</sup>Yemil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 142

Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyidik melakukan tindakan oleh tempat kejadian perkara seperti mengambil sidik jari yang ada ditempat kejadian perkara , meminta barang-barang bukti yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap dengan jelas perkara pidana yang terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti kekuatan pembuktian hasil rekontruksi di tempat kejadian perkara serta kendala lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL REKONSTRUKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Apakah rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

## **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Rekonstruksi adalah: penyusunan (penggambaran) kembali: dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan mengenai peristiwa terjadinya pembunuhan itu.<sup>11</sup>
2. Pembuktian adalah: penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan pembuktian hasil rekontruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deksriptif* (menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

---

<sup>11</sup><http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2021

<sup>12</sup>Lawfile.blogspot.com, diakses tanggal 10 Oktober 2021

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deksriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sam lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian pembuktian, sistem/teori pembuktian, sistem/teori pembuktian menurut KUHAP, macam-macam alat bukti dalam perkara pidana, putusan pengadilan dalam perkara pidana.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga mengenai rekontruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Perdata*, Angkasa Baru, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997..
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961.
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, bandling, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaedah Hukum*, Alumni Bandung, 1982.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, bandung, 1983.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan berkeadilan*, UU Press, Yogyakarta, 1999.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## **C. Internet**

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2021

lawfile.blogspot.com, diakses tanggal 10 Oktober 2021